



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR, OPERATOR ENTRI DATA DAN PINDAI SERTA
VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengangkatan Koordinator, Operator Entri Data dan Pindai Serta Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR, OPERATOR ENTRI DATA DAN PINDAI SERTA VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Koordinator, Operator Entri Data dan Pindai Serta Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Koordinator, Operator Entri Data dan Pindai Serta Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Koordinator, Operator Entri Data dan Pindai Serta Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.656265/2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR, OPERATOR ENTRI
DATA DAN PINDAI SERTA VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Koordinator, Operator Entri Data dan Pindai Serta Verifikator Sistem Informasi
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Koordinator Istem Informasi Penghitungan Suara

Nama	:	Akhirulsyah, SH
NIP	:	197603032006041005
Peran	:	Koordinator
No HP/WA	:	085263897404
Alamat email	:	papayunda

B. Operator Entri Data dan Pindai Istem Informasi Penghitungan Suara

Nama	:	Widya Hasan, S.Sos
NIP	:	198510192010122005
Peran	:	Operator entri data dan pindai
No HP/WA	:	081362134550
Alamat email	:	widyahasan38@gmail.com

C. Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara

1.	Nama	:	Wahyudi Pratama, S.Kom
	NIP	:	198506062010121005
	Peran	:	Verifikator
	No HP/WA	:	082390180597
	Alamat email	:	yoedie_0685@yahoo.com

2.	Nama	:	Riri Syofianita, SE
	NIP	:	-
	Peran	:	Verifikator
	No HP/WA	:	081374290502
	Alamat email	:	baby_white51@yahoo.com
3.	Nama	:	Andri Dromiko, S.Kom
	NIP	:	-
	Peran	:	Verifikator
	No HP/WA	:	081270555706
	Alamat email	:	andridromiko@gmail.com
4.	Nama	:	Devid Adhiguna Putera, SH
	NIP	:	-
	Peran	:	Verifikator
	No HP/WA	:	081270803010
	Alamat email	:	adhigunadevid@gmail.com
5.	Nama	:	Rasgi Suyasman, SH
	NIP	:	-
	Peran	:	Verifikator
	No HP/WA	:	085274984194
	Alamat email	:	yvc027@gmail.com

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR, OPERATOR ENTRI
DATA DAN PINDAI SERTA VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Tugas Koordinator, Operator Entri Data dan Pindai Serta Verifikator Sistem
Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019


- A. Tugas Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :
1. Menjalankan fungsi operator di Situng Web;
 2. Melakukan verifikasi salinan formulir Model DB1;
 3. Menentukan daftar user dan mengirimkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat serta meminta ganti *password* ke KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat; dan
 4. Memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung operator menyelesaikan tugas dan kewajibannya.
- B. Tugas Operator Entri Data dan Pindai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :
1. Melakukan entri data salinan formulir Model DB1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan suara :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Pronsi; dan
 - e. DPRD Kota Pariaman.
 2. Melakukan pemindaian salinan formulir Model DB1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Pronsi; dan

- e. DPRD Kota Pariaman.
- C. Tugas Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri Data dan Pindai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

● Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari